

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal  
27 Maret 1981 Nomor 188.341.63/1160/PUOD perihal Pe-  
ngembalian Peraturan Daerah.

MENIMBANG : a. Bahwa usaha pengembangan Kepariwisataaan merupakan  
salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dan  
pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang -  
nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat  
menjamin perkembangan Daerah ;  
b. bahwa sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Ke-  
pariwisataan telah diserahkan kepada Pemerintah -  
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;  
c. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu menetapkan  
Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur  
yang baru tentang Pembentukan, Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah  
Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -  
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara -  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembon-  
tukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara  
Darat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara -  
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  
Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan -  
Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada  
Daerah Tingkat I ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun -  
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah -  
dan Wilayah ;  
5. Keputusan . . . . . 2.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km.299/HK.205/Phb-79, Nomor 28 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang - Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR  
Mencabut NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA  
TENGGARA TIMUR.

KEDUA : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR  
Menetapkan TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

D A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

- (1) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Pariwisata" adalah keseluruhan gejala, kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan sementara dari orang-orang di luar tempat tinggalnya - tidak dengan maksud untuk mencari nafkah ;
- (5) "Dinas Pariwisata" adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah - Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (6) "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (7) "Wisatawan" adalah setiap orang yang terdorong oleh sesuatu - keperluan untuk berrekreasi dan mencari hiburan dengan melakukan perjalanan dan persinggahan sementara di luar tempat tinggalnya tidak dengan maksud memperoleh penghasilan di - tempat itu .

D A D II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

POKOK DAN FUNGSI.

Bagian Pertama  
Pembentukan dan kedudukan.

Pasal 2

- (1) Membentuk Dinas Pariwisata serta Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya ;
- (2) . . . . .

- (2) Dinas Pariwisata adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (3) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang ..... langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah ;

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas Pariwisata :

- a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kepari - wisataan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

Bagian ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang usaha -usaha kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A D III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- (1) a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;  
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ;  
c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas - Sub Dinas.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dinas Pariwisata terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas ;
- (2) Bagian Tata Usaha ;
- (3) Sub Dinas Pemasaran Wisata ;
- (4) Sub Dinas Sarana Wisata ;
- (5) Sub Dinas Obyek Wisata ;
- (6) Sub Dinas Dina Program ;
- (7) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) .....

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Dagian Ketiga

Dagian Tata Usaha

Pasal 8

Dagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan administrasi umum bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata dalam rangka pelaksanaan Tugas pokok Dinas tersebut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8, Dagian Tata Usaha Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengurusan surat menyurat yang meliputi ekspedisi, kearsifan, agenda, pengagendaaan dan pengotikan ;
- b. Melaksanakan pengurusan yang meliputi Rumah Tangga Dinas, Perjalanan, Hubungan Masyarakat dan Organisasi Tata Laksana ;
- c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi Perencanaan, Pengadaan dan Penyelenggaraan serta Tata Usaha Kepegawaian ;
- d. Melaksanakan Pengurusan Keuangan yang meliputi Perencanaan dan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan ;
- e. Melaksanakan Pengurusan Perbekalan yang meliputi kegiatan perencanaan - Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pemeliharaan dan Penghapusan Perbekalan ;
- f. Melaksanakan Persiapan naskah Rancangan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan menghimpun serta merumuskan Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut Bidang Tugas Dinas Pariwisata.

Pasal 10

Dagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Dagian Umum ; *ibu kantya*
- b. Sub Dagian Kepegawaian ; *ibu eta*
- c. Sub Dagian Keuangan ; *ibu gila*
- d. Sub Dagian Perencanaan ; *ibu*
- e. Sub Dagian Perlengkapan ; *ibu k.*

Pasal 11

(1). Sub Dagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan semua pekerjaan Tata Usaha, Arsip/Ekspedisi, Perjalanan Dinas, Undangan dan Keamanan ;
- b. Merencanakan kebutuhan alat-alat kantor/alat tulis menulis ;
- c. Menyelenggarakan hubungan masyarakat ;

(2). Sub Dagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian, pembinaan tenaga kerja, kesejahteraan, pengurusan, organisasi dan tata laksana serta pengembangan ;

(3). Sub Dagian Keuangan . . . . . 5

- (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mengatur pertanggung jawaban keuangan, pengolahan perbendaharaan dan verifikasi ;
- (4). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas;
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta menyusun pola ketatalaksanaan ;
  - b. menyusun laporan Dinas Pariwisata;
  - c. menghimpun dan merumuskan Peraturan Perundang-undangan.
- (5). Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan perencanaan , pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan barang dan penghapusan perbekalan ;
  - b. Mengusahakan dan mengurus segala peralatan kantor, perbaikan barang-barang inventaris, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan Dinas serta mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ke Tertipen dan kebersihan Kantor.--

## Dagian Keempat

## Sub Dinas Pemasaran Wisata

## Page 12

Sub Dinas Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas di Bidang Pemasaran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.--

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Sub Dinas Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, menyimpang, menganalisa, dan mengevaluasi segala data mengenai potensi pasaran Wisata didalam dan di Luar Negeri untuk dapat menentukan Daerah Pasaran Wisata;
- b. Merencanakan, membina, melaksanakan bimbingan masyarakat, Pariwisata dan hubungan masyarakat;
- c. Membina hubungan antar lembaga dan organisasi Kepariwisataaan di Dalam dan Luar Negeri ;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi ;
- e. Memproduksi bahan-bahan Pemasaran dan promosi Kepariwisataaan serta mendistribusikannya.-

Passal 14.

Sub Dinas Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Promosi, Bimbingan dan Hubungan Masyarakat ; *Faul baliy*  
b. Seksi Bahan-bahan Promosi Pemasaran ; *04. J. Nedybawa.*  
c. Seksi Analisa Pemasaran.- *Jalan. Nedybawa*

**Psal 15**

- (1). . . . .

Pasal 15

- (1). Seksi Promosi, Dimbingan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Menyusun Program Promosi, Mengkoordinasikan usaha-usaha dan kegiatan Promosi Pariwisata Daerah ;
  - b. Merencanakan dan menyelenggarakan program pembinaan masyarakat di bidang Kepariwisata ;
  - c. Memberikan pelayanan serta penerangan kepada masyarakat mengenai kegiatan Kepariwisata ;
  - d. Membina dan melaksanakan hubungan dengan Lembaga -- Lembaga dan Organisasi Kepariwisata Pemerintah dan non Pemerintah di dalam dan di luar Negeri.
- (2). Seksi Bahan -- Bahan Promosi Pemasaran mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dan mengarahkan pembuatan rencana bahan-bahan Promosi -- dan Informasi termasuk periklanan serta menyediakan bahan tersebut ;
  - b. Menyenggarakan Dokumentasi dan Publikasi serta penyalangan bahan -- bahan promosi dan Informasi juga meneliti bahan -- bahan penerbitan -- dalam rangka pembinaan Publikasi ;
  - c. Menyusun rencana distribusi, menyelenggarakan sistim kode bahan Promosi dan Informasi Pariwisata serta menyelenggarakan pengiriman bahan-bahan Promosi, Informasi dan Publikasi.
- (3). Seksi Analisa Pemasaran mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana, mengatur design tatalaksana dan teknik pengumpulan -- data dari Daerah -- daerah Pasaran Wisata dan menyampaikan hasil-hasil pengumpulan data secara sistimatis ;
  - b. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap data prasarana wisata, mengolah dan menyusun data serta menyampaikan hasil-hasil pengolahan data secara sistimatis ;
  - c. Melaksanakan penganalisaan, penyesuaian dan perbaikan usaha-usaha Pemasaran serta menyampaikan laporan pelaksanaan pemasaran.

Bagian Kelima

Sub Dinas Sarana Wisata

Pasal 16

Sub Dinas Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok -- Kepala Dinas di bidang Sarana Wisata berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Sub Dinas Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan kegiatan Pembangunan Daerah tujuan wisata;
- b. Membina, Mengarahkan, Membimbing, Mengatur dan Mendayagunakan serta menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengusahaan Akomodasi --

Yaitu. . . . . 7

- 7 -

Yaitu. Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan termasuk juga Rumah Makan, Daar ;

- c. Membina, mengarahkan, membimbing, mengatur dan mendayagunakan serta menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha Perjalanan, Pramuwisata dan Angkutan Wisata ;
- d. Membina, mengarahkan, membimbing, mengatur dan mendayagunakan serta menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.--

#### Pasal 18

Sub Dinas Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata ;
- b. Seksi Perusahaan Perjalanan dan Angkutan Wisata;
- c. Seksi Akomodasi dan Fasilitas Penunjang Wisata ;

#### Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasikan dan mengembangkan obyek dan Potensi Pariwisata di Daerah ;
- b. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang prioritas dan waktu pembangunan Daerah tujuan wisata berdasarkan urgensi dan kelayakan ;
- c. Merumuskan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah/Regional menurut skala prioritas ;
- d. Merencanakan dan mempersiapkan pengaturan tentang pengolahan Daerah Wisata --

(2). Seksi Perusahaan Perjalanan dan Angkutan Wisata mempunyai tugas :

- a. Menganalisa data, merencanakan, merumuskan arah dan tingkat pertumbuhan Perusahaan perjalanan, penataran tenaga kerja dibidang urusan perjalanan wisata, memberikan rekomendasi dan perbantuan yang dibutuhkan Perusahaan perjalanan ;
- b. Menganalisa data, merencanakan, merumuskan arah dan tingkat pertumbuhan pramuwisata serta mengatur dan memberikan izin rekomendasi dan perbantuan yang dibutuhkan dan pendidikan penataran tenaga kerja dibidang Kepramuwisataaan serta pengembangannya ;
- c. Menganalisa data merencanakan, merumuskan mengatur dan memberikan izin rekomendasi dan perbantuan yang dibutuhkan dan penataran tenaga kerja dibidang angkutan wisata serta pengembangannya --

(3). Seksi Akomodasi dan Fasilitas Penunjang Wisata mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan dan inventarisasi permasalahan akomodasi, catering atraksi dan tanah mata Wisata ( souvenir);
- b. Pemilikan pelaksanaan aturan yang berlaku dan menyelenggarakan koordinasi dan badan - badan Pemerintah maupun swasta yang erat hubungannya dengan bidang akomodasi dan catering ;
- c. Memberikan rekomendasi, saran-saran dan pengarahannya dalam rangka usaha pengadaan dan pengembangan akomodasi, catering, atraksi dan souvenir.--

bagian ; ; . . . . .

Daglan Keenam  
Sub Dinas Obyek Wisata

Pasal 20

Sub Dinas Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala - Dinas di bidang Obyek wisata berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Sub Dinas Obyek Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Obyek Wisata, Mandala wisata, Kawasan wisata dan Aneka wisata ;
- b. Membina, Mengarahkan, Membimbing, Mengatur, dan Memdayagunakan Obyek Wisata Mandala wisata, Kawasan wisata dan Aneka wisata ;
- c. Mengatur, Mengkoordinasikan dan Mengawasi segala usaha Obyek wisata, Mandala wisata, Kawasan wisata dan Aneka wisata.

Pasal 22

Sub Dinas Obyek Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Obyek wisata ; *Chris*
- b. Seksi Kawasan Wisata ; *1.11 PL*
- c. Seksi Aneka Wisata. *Pandani Puri*

Pasal 23

(1). Seksi Obyek Wisata, mempunyai tugas :

- a. Memberikan Pembinaan dan mengembangkan usaha-usaha Obyek Wisata ;
- b. Memberikan pengarah dan penjelasan mengenai usaha-usaha Obyek Wisata - dan mengikut sertakan masyarakat dalam usaha mengembangkan Kepariwisata di Daerah ;
- c. Mengatur, Mengkoordinasikan dan Mengawasi segala usaha Obyek wisata ;
- d. Menyelenggarakan statistik di Bidang usaha Obyek Wisata ;

(2). Seksi Kawasan Wisata mempunyai tugas :

- a. Memberikan Pembinaan dan Mengembangkan usaha-usaha Kawasan Wisata ;
- b. Mengadakan Pengawasan atas usaha-usaha Kawasan Wisata ;
- c. Menyelenggarakan Statistik di Bidang Kawasan Wisata.

(3). Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas :

- a. Memberikan Pembinaan dan mengembangkan usaha-usaha Aneka Wisata termasuk - Wisata Tirta dan Wisata Remaja ;
- b. Mengadakan Pengawasan atas usaha-usaha Aneka Wisata dan Mandala Wisata ;
- c. Menyelenggarakan Statistik di Bidang Aneka Wisata, Wisata Tirta dan Wisata Remaja.

Daglan Ketujuh  
Sub Dinas Dina Program

Pasal 24 . . . . . 9



Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas di Bidang Pembinaan Program, ~~berdasarkan~~ kahi .....  
jaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan dan Pengolahan Data untuk identifikasi dan seleksi masalah-masalah Pariwisata dalam rangka penentuan program Penelitian ;
- b. Menyelenggarakan Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk kebutuhan Penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program kerja penelitian ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sarana penelitian Pariwisata ;
- e. Menyelenggarakan penilaian data Primer dan sekunder Pariwisata.

Pasal 26 -

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Penelitian dan Evaluasi; *Andi W.*
- b. Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan; *Korben Dina BEKH.*
- c. Seksi Data dan Statistik. *Ms. Paul Muly*

Pasal 27 -

(1) Seksi Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk kebutuhan penyusunan Rencana, Program dan Pelaksanaan Penelitian;
- b. Melakukan Analisa dan Evaluasi untuk mengidentifikasi dan seleksi masalah - masalah Pariwisata dalam rangka penentuan rencana Program dan pelaksanaan Penelitian.

(2) Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Pengumpulan, pengolahan dan Penelitian serta mempersiapkan Data untuk menyusun Program dan Pengembangan Pariwisata;
- b. Menyelenggarakan Pembinaan dan pengaturan Sarana Wisata;
- c. Merencanakan pola Kebijaksanaan Kepariwisata Daerah dan Merumuskan cara pelaksanaan Pengembangannya;
- d. Mengadakan Pembinaan dan Pengendalian Usaha - usaha Pembangunan Daerah Wisata.

(3) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Pengumpulan dan pengolahan Data Statistik ;
- b. Menyelenggarakan Penelitian, pengajuan Data Statistik Pariwisata Daerah;
- c. Mengadakan hubungan dengan Lembaga dan Organisasi Kepariwisata baik Pemerintah maupun non Pemerintah didalam dan Luar Negeri dalam rangka mendapatkan Data untuk menyusun Statistik Industri Kepariwisata.

Bagian ke Delapan

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan

Pasal 28 .....

Pasal 28

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas di Bidang Pendidikan dan Latihan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 28, Sub Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program Pendidikan dan latihan Pariwisata ;
- b. Mengatur penyelenggaraan kurikulum Pendidikan dan Latihan Pariwisata ;
- c. Mengatur kurikulum Pendidikan dan Latihan yang meliputi metodik, didaktik, bahan-bahan dan alat pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan dan mengadakan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 30

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Program Pendidikan ; *Wahid P. P. P.*
- b. Seksi Bina Penyelenggaraan Pendidikan ; *Tabita A. H.*
- c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi ; *Wahid P. P. P.*

Pasal 31

(1) Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun program Pendidikan dan Latihan Pariwisata ;
- b. Mengatur kurikulum yang meliputi bentuk Pendidikan dan Latihan, metodik, dan didaktik, persyaratan pengajar dan peserta ;
- c. Menelaah dan merumuskan pembakuan bahan dan alat pelajaran.

(2) Seksi Bina Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kerja sama dan hubungan antar instansi dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Dinas ;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

(3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan latihan Pariwisata ;
- b. Membuat penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan serta membuat laporan berkala maupun sewaktu-waktu ;
- c. Menyyelenggarakan pengurusan pedoman dan perpustakaan.

D A D IV

T A T A K E R J A

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi . . . . . 11.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam masing-masing Satuan Organisasi maupun antara Satuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.

Pasal 33 -

Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi kan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk.

Pasal 34 -

Setiap pimpinan . . . Organisasi wajib mengikuti dan dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 35 -

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 36 -

Dalam pelaksanaan tugas antara Dinas Pariwisata dan Instansi Vertikal yang - urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas Dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik - baiknya.

B A B V

DAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA

Pasal 37 -

- (1) Dagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 38 -

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39 - . . . . .

Pasal 39 -

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN PEMERINTAHAN, SUSUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA" ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kupang, 25 Juli Tahun 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
MUSA TENGGARA TIMUR  
K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
MUSA TENGGARA TIMUR,

( J. N. MANAFE ) .-

( BEN MUCI ) .-


Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin,

- . YOHANIS ONANG .-

NIP. 620020447.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH NOMOR : 13 TAHUN 1981



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Nusa Tenggara Timur mempunyai wilayah yang luas, terdiri dari rangkaian Kepulauan dengan aneka ragam kebudayaan masyarakat, tata hidup, seni budaya dan sejarah serta keindahan dan kekayaan alam yang melimpah, merupakan potensi yang amat menonjol untuk pengembangan Kepariwisata.

Kepariwisata pada hakikatnya adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan dan karenanya Kepariwisata perlu dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah.

Potensi alamiah yang dimiliki oleh Daerah Nusa Tenggara Timur semakin menjadi penting dalam Pengembangan Kepariwisata sebagai akibat dari lajunya pertumbuhan Ekonomi kemudahan dengan berkembangnya Teknologi.

Peranan Pariwisata selain sebagai penghasil pendapatan Daerah juga membuka kesempatan lapangan kerja baru dan sosio budaya kepariwisataan perlu dikembangkan dan dipromosikan karena pengembangan kepariwisataan merupakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menyadari kenyataan ini, maka pengembangan kepariwisataan di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Daerah perlu diberikan arah jelas, dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan isi dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.

Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk secara jelas memberi arah yang harus ditempuh, dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan untuk kepentingan penyelenggara pemerintahan secara <sup>Berdaya</sup> budaya guna dan berhasil guna serta untuk sejauh mungkin melaksanakan suatu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang terjadi di bidang ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . . . .

Pasal 4

Usaha kepariwisataan adalah usaha yang menghasilkan jasa atau barang untuk dipergunakan oleh Wisatawan.

Pasal 5 s/d Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksudkan dengan pemasaran wisata adalah kegiatan yang sistematis dan terkoordinir yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumen pada tempat yang benar, waktu yang tepat serta harga yang pantas untuk meningkatkan usaha pariwisata dan jumlah wisatawan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan promosi pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah, guna merangsang Masyarakat luar wilayah Nusa Tenggara Timur ke Daerah Nusa Tenggara Timur disamping merangsang masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri untuk mengunjungi Wilayah Nusa Tenggara Timur, agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan Wisata di dan ke Daerahnya.

Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksudkan dengan :

- a. Sarana Wisata adalah sarana sosial ekonomi yang untuk seluruhnya atau sebagian menghasilkan jasa dan barang untuk dipergunakan oleh Wisatawan.
- b. Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- c. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan - pelayanan lain;
- d. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian - dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- e. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandongan bawahan sendiri sebagai tempat menginap;
- f. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;

g. D a r . . . . .

- g. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya -  
menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usaha  
nya;
- h. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerang-  
an dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
- i. Usaha Rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang  
lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan  
jasmani.

Pasal 18

C u k u p j e l a s.

Pasal 19

ayat (1) : Daerah tujuan wisata adalah suatu wilayah, atau daerah yang di-  
dalamnya sudah terdapat prasarana, sarana, fasilitas dan obyek-  
obyek wisata serta warga masyarakat yang sudah dapat menerima -  
wisatawan;

ayat (2) : yang dimaksudkan dengan :

- a. Perusahaan perjalanan adalah perusahaan yang khusus meng-  
atur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang  
orang termasuk kelengkapan perjalanan dari suatu tempat yang  
lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Angkutan wisata adalah wahana yang khusus digunakan untuk -  
keperluan wisatawan.

ayat (3) : yang dimaksud dengan :

- a. Fasilitas penunjang wisata adalah fasilitas yang diperlukan  
wisatawan, adalah berfungsi tidak hanya melengkapi sarana -  
pokok dan sarana pelengkap, tetapi yang membuat wisatawan  
tinggal lebih lama, dan yang lebih penting adalah agar -  
wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uang-  
nya ditempat yang dikunjunginya.
- b. Catering adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatana  
nya merencanakan, menyusun dan menyiapkan hidangan makanan/  
masakan dan minuman menurut pesanan.

Pasal 20

C u k u p j e l a s.

Pasal 21.

Yang dimaksud dengan Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk ke-  
giatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan.

Pasal 23.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan obyek wisata adalah perwujudan dari cipta  
an manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan  
tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk di-  
kunjungi wisatawan;

Ayat (2) : yang . . . . .



Ayat (2) : yang dimaksud dengan :

- a. Kawasan wisata adalah kawasan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina, dipelihara dan dimanfaatkan guna kepentingan wisata;
- b. Usaha kawasan wisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan.

Ayat (3) : yang dimaksud dengan :

- a. Wisata tirta adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata, yang menggunakan perairan sebagai obyeknya (laut/bahari, danau dan sungai);
- b. Wisata remaja adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh para remaja untuk berrekreasi yang memungkinkan mereka memperluas pengetahuan dan pengalamannya, menumbuhkan rasa cinta pada alam dan rasa tanggung jawab untuk membentuk kepribadian dengan mempergunakan fasilitas yang murah dan layak.

Pasal 24 s/d 39

C u k u p   j e l a s .

\_\_\_\_\_ rd \_\_\_\_\_